



PUTUSAN

Nomor 2987 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIZKI PRATAMA alias RISKI;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/10 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kebun Lk. II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 17 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI PRATAMA alias RISKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2023



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI PRATAMA alias RISKI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 6 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI PRATAMA alias RISKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 31 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt, tanggal 6 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani Terdakwa RIZKI PRATAMA alias RISKI, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa RIZKI PRATAMA alias RISKI tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/AKTA.PID/KAS/2023/PN Tbt *juncto* Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt *juncto* Nomor 7/Pid.Sus/2023/PT MDN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 14 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 14 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau *judex facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka di dapat fakta hukum sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) yang setelah ditanyakan diakui Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saksi RAHMAD HIDAYAT alias AMAT KING dimana Terdakwa sebagai perantara disuruh oleh



bapaknya yang bernama RAHMAD HIDAYAT alias AMAT KING untuk menyerahkan barang bukti tersebut kepada Yudi;

- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan “Bermufakat jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa akan tetapi demi rasa keadilan dan agar tidak terjadi disparitas dengan perkara lain yang serupa Majelis Hakim Agung memandang perlu untuk memperbaiki hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 31 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 6 Desember 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RIZKI PRATAMA** alias **RISKI** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 31 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 6 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2987 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)